



PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja (81117)

Telepon (0362)21985

Web : www.setda.bulelengkab.go.id email : setda@bulelengkab.go.id

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kab Buleleng
2. Direktur/Pimpinan Badan Usaha Milik
Daerah Kab Bulleng

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 700 / 301 / ITDA /2022

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT MOMEN HARI RAYA

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya dan menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor 09 Tahun 2022, tanggal 11 April 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab Buleleng dalam perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya sepatutnya tidak dilaksanakan berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab Buleleng , wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
3. Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab Buleleng , apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Buleleng dalam jangka waktu **7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi**.

4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
5. Terhadap penerimaan gratifikasi Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. **Selanjutnya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Buleleng melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK RI.**
6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Direktur/Pimpinan BUMD Kabupaten Buleleng agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Direktur/Pimpinan BUMD Kabupaten Buleleng, dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan Pandemi COVID-19, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
8. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Direktur/Pimpinan BUMD Kabupaten Buleleng, diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada pegawai di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau kewajiban/tugasnya.
9. Mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat dilakukan langsung ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Buleleng yang beralamat di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Jalan Krena no.3 Singaraja, Telp. (0362)3301559 Email Inspektoratdaerahkabbuleleng@gmail.com

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya, terima kasih.

Singaraja 27 April 2022

An. Bupati Buleleng

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Suyasa, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. BUPATI Buleleng
2. Arsip.